

RELEVANSI KONSEP KOPERASI MOHAMMAD HATTA TERHADAP EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Moh. Musfiq Arifqi

STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep

Email: musfiqarifqi18@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

09 Maret 2025

Revised

11 Maret 2025

Accepted:

13 Maret 2025

Online available:

1 April 2025

Kata kunci:

Koperasi, Muhammad Hatta
dan Ekonomi Islam
Kontemporer

ABSTRAK

Ekonomi koperasi menurut Muhammad Hatta adalah strategi penting untuk membangun perekonomian di Indonesia. Strategi ini perlu perencanaan matang sesuai amanat undang-undang. Indonesia bertujuan mewujudkan kepentingan bersama dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Hatta memasukkan nilai Islam ke UUD 1945. Tujuannya agar umat bisa menjalankan ajaran Islam. Nilai Islam ini harus menyejahterakan rakyat. Relevansi pemikiran Hatta pada perkembangan ekonomi Islam kontemporer sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian kepustakaan atau *library research* digunakan untuk mengkaji pemikiran Hatta. Segala referensi yang relevan dikumpulkan kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Hatta tentang koperasi masih sangat relevan untuk terus dikembangkan di Indonesia. Disamping itu konsep koperasi ini merupakan konsep yang sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomi Islam.

ABSTRACT

Keywords:

Cooperatives, Muhammad
Hatta and Contemporary
Islamic Economics

The cooperative economy according to Muhammad Hatta is an important strategy for building the economy in Indonesia. This strategy needs careful planning according to the mandate of the law. Indonesia aims to realize common interests in politics, law, social, and economy. Hatta incorporated Islamic values into the 1945 Constitution. The goal is that people can practice the teachings of Islam. This Islamic value must improve the welfare of the people. The relevance of Hatta's thoughts on the development of contemporary Islamic economics is very important to be studied in depth. Library research is used to examine Hatta's thoughts. All relevant references were collected and then analyzed. The results of this study indicate that Hatta's thoughts on cooperatives are still very relevant to continue to be developed in Indonesia. In addition, this cooperative concept is a concept that is closely related to the concept of Islamic economics.

Pendahuluan

Negara Indonesia terus mencari solusi atas masalah pengelolaan perekonomian, banyak masalah tak bisa diselesaikan sendiri. Seringkali, bantuan orang lain sangat diperlukan. Bahkan, ahli yang terpercaya dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah. Kompleksitas masalah setiap negara tentu berbeda-beda dan terus mencari solusi terbaiknya.

Koperasi adalah sistem ekonomi yang sudah sejak lama berkembang di Negara Indonesia. Koperasi menjadi salah satu sistem ekonomi yang mampu membantu masyarakat atasi masalah ekonomi. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota. Koperasi lahir karena kesulitan ekonomi bangsa.

Koperasi terbentuk karena penderitaan bangsa dalam masalah ekonomi. Perkembangan koperasi dari tahun ke tahun, mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam penyebaran koperasi di berbagai daerah di Negara Indonesia, di daerah dapat dengan mudah di temukan koperasi bahkan sampai ke pelosok desa-desa, hal itu menunjukkan bahwa perkembangan koperasi tersebar luas bahkan sampai manca negara. Beberapa ahli ekonomi berusaha untuk mewujudkan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan koperasi, dalam koperasi sistemnya menggunakan asas kekeluargaan, yang di bentuk oleh sekelompok orang yang telah

mengadakan kerja sama (Panji Anoraga, 2007:7)

Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerjasama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri (Moh. Musfiq Arifqi, 2020)

Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh yang mendirikan koperasi untuk meratakan ekonomi masyarakat. Ia melihat ketimpangan dan ingin setiap orang bekerja sama. Koperasi adalah wujud gotong royong untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai bapak koperasi, Hatta ingin rakyat Indonesia merdeka. Baginya, kemerdekaan berarti rakyat ikut serta dalam pemerintahan (Rose Mavis, 1991: 15). Menurutnya koperasi merupakan bentuk konkret sistem gotong royong, karena dalam koperasi pemerataan kerja dan pembagian hasil ditentukan bersama (Mohammad Hatta, 2015). Pemikiran-pemikiran ekonomi Mohammad Hatta untuk mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia atas dasar kerjasama dan kebersamaan yaitu dengan mendirikan koperasi. Koperasi

beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil. Menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa koperasi itu identik dengan usaha skala kecil.

Pemikiran beliau dibidang ekonomi, yang sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan. Menurut Mohammad Hatta koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dalam suatu negara, kesejahteraan merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam lajunya roda perekonomian maupun pemerintahan,

karena dalam suatu negara hal yang melandasi pemerintahan berhasil salah satunya dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya (Subandi, 2008).

Landasan struktural koperasi adalah fondasi koperasi dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar mengatur kehidupan bernegara. Indonesia memakai UUD 1945. UUD 1945 adalah aturan dasar yang mengatur moral dan falsafah hidup. Kegiatan ekonomi adalah bagian penting. Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan hidup. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatur kegiatan ini. Pasal itu berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan." Penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang sesuai.

Beberapa penelitian terdahulu tentang konsep koperasi Mohammad Hatta telah banyak dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Peti Savitri menyebutkan bahwa konsep ekonomi koperasi Hatta ini selaras dengan prinsip koperasi syariah. Koperasi ini bisa jadi model kebijakan pengendalian inflasi di negara Muslim. Koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Ini bisa menjadi solusi masalah inflasi di berbagai negara. Negara berkembang sering mengalami inflasi. Koperasi juga dapat mengatasi masalah makroekonomi lain seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Selanjutnya dalam penelitian Wulandari dan Asyari Hasan (2023) menyebutkan bahwa konsep ekonomi koperasi yang digagas oleh Muhammad Hatta merupakan suatu konsep sederhana yang menyentuh terhadap masyarakat menengah ke bawah. Sehingga konsep ini mampu mendobrak perekonomian masyarakat dari bawah.

Menurut Mohammad Hatta Indonesia Sebagai suatu bangsa yang berpuluh puluh tahun berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme, kita mempunyai ideal, dan cita-cita tinggi, tentang dasar hidup kita. Kita ingin melihat hidup kita makmur dan sejahtera bebas dari kesengsaraan hidup. Ideal kita terpancang dalam undang-undang dasar, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Asas kekeluargaan itu ialah koperasi (Mohammad Hatta, 1987).

Konsep koperasi yang dijalankan saat ini sudah memiliki perbedaan dengan konsep yang diterapkan oleh Muhammad Hatta hal ini agar survival dalam kondisi krisis dan persaingan pasar bebas yang tajam. Pada masa kontemporer saat ini koperasi sudah sangat berkembang pesat beriringan dengan perkembangan sistem ekonomi Islam. Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya pertumbuhan koperasi di Indonesia. Tetapi di dalam perkembangan tersebut banyak terjadi hambatan-hambatan. koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik di

bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah (Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, 2018: 7).

Mengingat arti penting koperasi, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan (Cetindamar Kozanoglu & Abedin, 2021).

Melihat arti penting koperasi bagi masyarakat, maka penelitian ini ingin difokuskan pada konsep koperasi Mohammad Hatta dan relevansi dengan ekonomi Islam kontemporer. Sehingga penelitian ini mengangkat judul penelitian "Relevansi Konsep Koperasi Mohammad Hatta Terhadap Ekonomi Islam Kontemporer".

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran (Kontjaningrat, 1981: 13). Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kajian pustaka (*library research*). Penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli dahulu yang dapat diteliti, disamping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa mengungkap buah pikiran secara sistematis, dan peneliti ingin menguraikan peristiwa-peristiwa yang diamati (Ronni Kountur, 2003).

Hasil dan Pembahasan

Ekonomi koperasi sering kali disamakan dengan istilah ekonomi kerakyatan. Muhammad Hatta sebagai mantan wakil presiden pertama negara Indonesia banyak memberikan sumbangsih pemikiran tentang pengelolaan perekonomian. Salah satu pemikirannya dikenal dengan istilah

ekonomi koperasi atau ekonomi kerakyatan.

Menurut Muhammad Hatta sendiri, ekonomi rakyat dan kerakyatan pada saat itu (masa kolonialisme) adalah ekonomi masyarakat pribumi (penduduk asli Indonesia) yang merupakan bagian terbawah dan terbesar dalam masyarakat kolonial (Melanie Sritua Arief, 2001: 24).

Unit usaha berbentuk koperasi diusulkan oleh Mohammad Hatta sebagai bentuk unit ekonomi rakyat berdasarkan pengamatannya mengenai struktur sosial dan struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan utama konsep koperasi Mohammad Hatta menyesuaikan dengan konsep koperasi dalam Islam.

Koperasi adalah badan usaha (UU No. 25/1992) yang tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku (Sattar, 2017: 81). Menurut undang undang RI No.17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Mohammad Hatta merupakan tokoh yang selalu berkarya nyata. Salah satu karya monumental beliau adalah tentang konsep pengelolaan koperasi. Pemikiran ini dituangkan pada pembentukan koperasi pengusaha batik, yang akhirnya sukses sampai saat ini. Koperasi tersebut berhasil mendorong kemajuan bagi pengusaha batik dan memberi mereka kesempatan untuk memperluas usaha dengan ekspor. Sebuah monumen intelektual berupa perpustakaan di Bukittinggi pun telah didirikan untuk mengenang Bung Hatta (Anwar Abbas, 2010: 360).

Relevansi Konsep Koperasi Mohammad Hatta Terhadap Ekonomi Islam Kontemporer

Ekonomi Islam mempunyai catatan sejarah panjang baik di Indonesia atau bahkan di Seluruh dunia. Ibn Kaldun adalah pemikir ekonomi Muslim terkenal. Banyak ide ekonominya yang berpengaruh. Selain Ibn Kaldun, ada Al-Ghazali dan lainnya. Karya mereka juga

dikenal luas. Sayangnya, jasa para pemikir Muslim ini kurang dihargai. Padahal, banyak ilmuwan Muslim menulis tentang ekonomi. Mereka menulis berdasarkan fiqh, pengalaman, dan metode ilmiah. Mereka membuat kajian ekonomi yang sistematis (Ascarya 2022: 388).

Di Indonesia banyak juga dikenal tokoh-tokoh ekonomi Islam, seperti Adiwarman Karim seorang konsultan keuangan syariah di Indonesia, Bambang Brodjonegoro seorang ekonom islam yang banyak berperan di pemerintahan Indonesia. Jauh sebelum mereka di Indonesia sebenarnya sudah memiliki konsep ekonomi Islam yang mapan sebagaimana digaungkan oleh wakil presiden pertama Muhammad Hatta. Beliau memiliki konsep ekonomi koperasi yang sangat sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Konsep koperasi mampu mengangkat perekonomian masyarakat dari segala lini. Semua kalangan dirangkul menjadi satu dalam sistem ekonomi koperasi.

Gagasan ekonomi koperasi Hatta adalah strategi penting untuk membangun perekonomian di Indonesia. Strategi ini perlu perencanaan matang sesuai amanat undang-undang.

Indonesia bertujuan mewujudkan kepentingan bersama dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi (Yusuf, Hasan, & Lestari, 2019). Upaya ini dilakukan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi koperasi adalah contoh penerapan sistem perekonomian yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat di berbagai kelas. Hatta menggagasnya berdasar sila kelima Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dalam pandangan Islam, ekonomi Pancasila sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kedua sistem ini punya tujuan sama yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama (Akbar & Gufron, 2019).

Hatta sangat peduli pada kebersamaan dan kekeluargaan dalam ekonomi. Kerjasama itu penting. Ibnu Khaldun juga menyampaikan hal serupa. Khaldun berkata manusia punya banyak kebutuhan. Untuk memenuhi itu, diperlukan banyak usaha. Sendirian, manusia tak bisa melakukan semua atau sebagiannya. Ia butuh bantuan orang lain. Ia tak bisa berbuat banyak tanpa tenaga dari manusia lain. Ini berlaku jika ia ingin makan dan memberi makan orang lain. Gotong royong (ta'awun) bisa mencukupi kebutuhan. Kebutuhan manusia bisa terpenuhi meski jumlahnya berkali-kali lipat.

Menurut Ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 71. Artinya: "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan

(rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah"

Konsep ekonomi koperasi yang digagas oleh Muhammad Hatta setidaknya terdapat tiga poin penting yang perlu diketahui, yaitu: *Pertama*, Menjunjung tinggi keadilan dan kemakmuran bersama. Ekonomi harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semangat kekeluargaan dan gotong royong harus diutamakan. Tujuannya agar Indonesia bebas dari penjajah. *Kedua*, ekonomi koperasi sesuai dengan Pancasila. Konsep ini berasal dari budaya leluhur. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumbernya. *Ketiga*, koperasi relevan untuk diterapkan. Koperasi adalah sokoguru ekonomi bangsa. Peran strategisnya penting untuk memulihkan ekonomi. Koperasi perlu terus dikembangkan.

Bung Hatta memasukkan nilai Islam ke UUD 1945. Tujuannya agar umat bisa menjalankan ajaran Islam. Nilai Islam ini harus menyejahterakan rakyat. Sistem ekonomi Indonesia juga harus bertujuan sama. Yaitu, membuat rakyat menjadi sejahtera.

Dalam penerapan konsep koperasi di Indonesia berdasarkan pada pemikiran Hatta setidaknya terdapat beberapa poin penting yaitu:

1. Penerapan ekonomi koperasi harus menjunjung tinggi nilai-nilai

kekeluargaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat. Kegiatan perekonomian harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara menciptakan semangat gotong-royong untuk kemajuan bangsa.

2. Konsep ekonomi koperasi sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar negara.
3. Konsep kopersi masih sangat relevan diterapkan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi bangsa yang berperan strategis dalam pemulihan kondisi ekonomi bangsa.

Nilai-nilai kesilaman yang dimasukkan dalam pancasila dan UUD 1945 oleh Bung Hatta, diperuntukan kepada umat agar semua dapat mengamalkan ajar-ajaran keislaman ini. Nilai-nilai keislaman juga harus menjadi sarana untuk dapat mensejahterakan rakyat. Sistem ekonomi di Indonesia pun juga harus menjadi sarana untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.¹

¹ Hatta Mohammad. *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*. Jakarta: UI Press. 1980

Mengenai relevansi pemikiran Hatta tentang koperasi terhadap konsep ekonomi Islam kontemporer ternyata sampai saat ini masih memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa hal berikut:

1. Koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota. Setiap tahun koperasi di Indonesia semakin banyak diminati oleh masyarakat. Disamping itu pula setiap akhir tahun diadakan rapat anggota yang bertujuan untuk membagikan keuntungan masing-masing yang didapat oleh anggota.
2. Koperasi di Indonesia dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Koperasi juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti halnya ekonomi Islam *maslahatul mursalah*.
3. Pengelolaan koperasi turut mencerdaskan bangsa, dimana dalam koperasi ini bukan hanya kegiatan material saja, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan bagi para anggota. Pendidikan ini ditujukan untuk memperbaiki keterampilan bagi para anggotanya.

4. Koperasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana masyarakat akan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam.
5. Koperasi dapat memperkuat kesatuan bangsa, karena dalam penerapan sistem koperasi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kemaslahatan sebagai mana dalam konsep ekonomi Islam.
6. Penerapan koperasi dapat mendukung terhadap penerapan sistem pembangunan perekonomian yang berkelanjutan *sustainable development*. Koperasi tidak hanya memikirkan keuntungan perekonomian saat ini saja melainkan bagaimana seterusnya.

Kesimpulan dan Saran

Koperasi adalah sistem ekonomi yang sudah sejak lama berkembang di Negara Indonesia. Koperasi menjadi salah satu sistem ekonomi yang mampu membantu masyarakat atasi masalah ekonomi. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota. Koperasi lahir karena adanya kesulitan ekonomi

bangsa. Mohammad Hatta merupakan tokoh yang selalu berkarya nyata. Salah satu karya monumental beliau adalah tentang konsep pengelolaan koperasi.

Gagasan ekonomi koperasi Hatta adalah strategi penting untuk membangun perekonomian di Indonesia. Strategi ini perlu perencanaan matang sesuai amanat undang-undang. Indonesia bertujuan mewujudkan kepentingan bersama dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Bung Hatta memasukkan nilai Islam ke UUD 1945. Tujuannya agar umat bisa menjalankan ajaran Islam. Nilai Islam ini harus menyejahterakan rakyat. Sistem ekonomi Indonesia juga harus bertujuan sama. Yaitu, membuat rakyat menjadi sejahtera.

Relevansi pemikiran Hatta tentang koperasi terhadap konsep ekonomi Islam kontemporer diantaranya yaitu: *pertama* koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota. *Kedua* koperasi di Indonesia dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. *Ketiga* pengelolaan koperasi turut mencerdaskan bangsa. *Keempat* koperasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Kelima* koperasi dapat memperkuat kesatuan bangsa. *Keenam* penerapan koperasi dapat mendukung terhadap penerapan sistem pembangunan perekonomian yang berkelanjutan *sustainable development*.

Hasil penelitian ini sangat perlu perluasan pemikiran, tidak hanya terbatas. Masih dibutuhkan banyak berdasarkan pada satu pemikian. saran dalam menyempurnakan hasil temuan ini. Saran untuk penelitian selanjutnya tentang konsep koperasi ini

Daftar Pustaka

- Akbar, & Gufron. (2019). Singkronisasi Ekonomi Pancasila Dam Ekonomi Islam. M Asyarif Al Syariah.
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyawati. 2007. *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anwar, Abbas, 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kompas 2010.
- Arifqi, Moh. Musfiq, 2020. Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di indonesia (telaah pemikiran muhammad hatta), **SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Volume: 8 No: 2 , ISSN: 2338-4328 (Print), ISSN: 2686-2646 (Online)** online at: <https://sultanist.ac.id/index.php/sultanist>
- Ascarya, Ascarya. 2022, "The Role of Islamic Social Finance during Covid-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (April 19): 386-405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, 2018, *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia*, NIAGAWAN Vol 7 No 2 Juli.
- Cetindamar Kozaoglu, D., & Abedin, B. (2021). Understanding the role of employees in digital transformation: Conceptualization of digital literacy of employees as a multi-dimensional organizational affordance. *Journal of Enterprise Information Management*, 34(6), 1649-1672. <https://doi.org/10.1108/JEIM-01-2020-0010>
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2013, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Mubtin.
- Hatta Mohammad. 1980, *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*. Jakarta: UI Press.

- Kontjaningrat, 2003, *Metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), 13. Ronni Kountur, *Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM.
- Mohammad Hatta, 2015. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Kompas.
- Muhammad Hatta, 1987. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Kompas.
- Rose, Mavis, 1991. *Indonesia Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sattar, 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Deepublish
- Savitri, Peti,. 2020. Alignment of The Concept of Mohammad Hatta Cooperative and Sharia Cooperative to Prevent Inflation, *Journal of Economic Studies* Vol. 4 No. 2,<https://doi.org/10.32506/joes.v4i2.639>
- Sritua, Melanie Arief, 2001. *Ekonomi Kerakyatan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Subandi, 2008. *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta,
- Wulandari dan Asyari Hasan, Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Prespektif Ekonomi Islam (Muhammad Hatta People's Economic Thinking in Islamic Economic Perspective), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 2023, 3586-3592, Available at <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Yusuf, N., Hasan, F., & Lestari, F. A. 2019. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah Di Indonesia. Iain Manado